BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Koperasi

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut UU Koperasi tahun 1967 No. 12 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah "Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hokum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan".

2.1.2 Sisa Hasil Usaha

2.1.2.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha

Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992, adalah sebagai berikut :

a) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
b) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan

koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

c) Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
d) Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.
e) Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.
f) Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Sisa Hasil Usaha (SHU) harus dirinci menjadi SHU yang diperoleh dari transaksi dengan para anggota dan SHU yang dari bukan anggota. Yang diperoleh dari anggota dikembalikan kepada masing-masing anggota sedangkan yang diperoleh dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota.

Pembagian SHU dibicarakan atau diputuskan dalam rapat anggota kemudian ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Sebelum dibagikan kepada anggota sesuai dengan hak anggota tersebut, SHU bersumber dari :

1. Dari usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan anggota.
2. Dari usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan bukan anggota.

Dari kedua sumber tersebut, maka SHU yang dibagikan kepada anggota hanyalah SHU yang memang berasal dari usaha atau bisnis dengan anggota koperasi. Sedangkan SHU yang bersumber dari usaha yang bukan berasal dari anggota (non anggota koperasi) dimasukkan ke dalam cadangan untuk modal koperasi atau untuk keperluan lainnya.

Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian koperasi dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk koperasi Indonesia, dasar hukumnya adalah Pasal 5, ayat 1; UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa "pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan".

Dalam pembagian SHU kepada anggota ada beberapa prinsip pembagian SHU yang harus diperhatian diantaranya:

1) SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota

Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan koperasi.

2) SHU anggota adalah jasa dari anggota dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinventasikan dan dari hasil taransaksi usaha yang dibagi kepada anggota. Dari SHU bagian anggota harus ditetapkan berapa persentase untuk jasa modal, misalkan 30 % dan sisanya sebesar 70% berarti untuk jasa transaksi usaha.

3) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan

Proses perhitungan SHU per anggota dan jumblah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitungsecara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasi.

4) SHU anggota dibayar secara tunai

SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota

dan masyarakat mitra bisnisnya.

Dalam kegiatan koperasi, peran SHU sangat penting dalam pembagian hasil. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. SHU (Sisa Hasil Usaha) adalah salah satu tujuan mendapatkan laba dengan ikut bergabung menjadi anggota koperasi. SHU sama artinya dengan deviden pada badan usaha yang pembagian hasilnya dilakukan dengan adil. Perbandingan pembagian SHU dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana perkembangan pembagian SHU pada setiap tahunnya.

2.1.3 Analisis Perbandingan

2.1.3.1 Pengertian Analisis Perbandingan

Menurut Sofyah Syahri H (2010:227), Analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan secara horizontal dan membandingkan satu dengan yang lainnya, dengan menunjukan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Teknik perbandingan ini juga dapat menunjukan kenaikan atau penurunan dalam rupiah atau unit dan juga dalam prosentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio.

2.1.3.2 Tujuan Analisis perbandingan

Menurut Sofyah Syahri H (2010:227), Tujuan analisis perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan laporan SHU atau data lainnya dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan.

2.1.3.3 Perhitungan Analisis Perbandingan

Dalam menlakukan analisis laporan keuangan teknik perbandingan ini, kita dapat membandingkannya dengan angka-angka laporan SHU tahun lalu. rumus dari analisis perbandingan adalah sebagai berikut :

$$\textbf{Perbandingan}\ (\%) = \frac{\text{Tahun}_x}{\text{Tahun}_{x-1}} \times 100\%$$

Keterangan : x = tahun analisis

2.1.4 Pembagian SHU Pada Koperasi

2.1.4.1 Pengertian Pembagian SHU Pada Koperasi

Menurut Sudarsono (2005:115), Terhadap cara dan besarnya pembagian SHU oleh UU. No 12/1967 adalah disertakan kepada kesepakatan para anggota koperasi yang kemudian dituangankan dalam AD/ART koperasi.

Selain itu juga harus diadakan pemisahan antara menggunakan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap pihak ketiga termaksud bukan anggota. Bagian SHU yang diperoleh dari pelayanan terhadap pihak ketiga, termaksud pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota.

Oleh karena itu SHU yang berasal dari anggota dalam kegiatan koperasi dibagikan untuk cadangan koperasi, untuk anggota sebanding dengan jasa yang diberikan, untuk dana pengurus, dana pegawai/ karyawan, dana pendidikan koperasi, dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja.

Sedangkan SHU yang berasal dari usaha yang diadakan untuk non anggota dibagi-bagikan untuk semua aspek yang disebutkan di atas kecuali untuk para anggotanya, yaitu untuk cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendidikan, dana sosial, dana pembangunan daerah kerja.

2.2 Kerangka Pemikiran

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi adalah salah satu bentuk hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta. Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kopoperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya.

Bagi anggota koperasi yang berlebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya dikoperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjam dananya kepada masyarakat luas.

Sumber-sumber dana koperasi berasal dari modal sendiri yag meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpana sukarela, dana cadangan, dan hibah dan juga dari modal pinjaman diantaranya dari anggota dan calon anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari BUMN, pinjaman dari lembaga atau organisasi lainnya baik swasta maupun pemerintah, dan sumber lain yang sah.

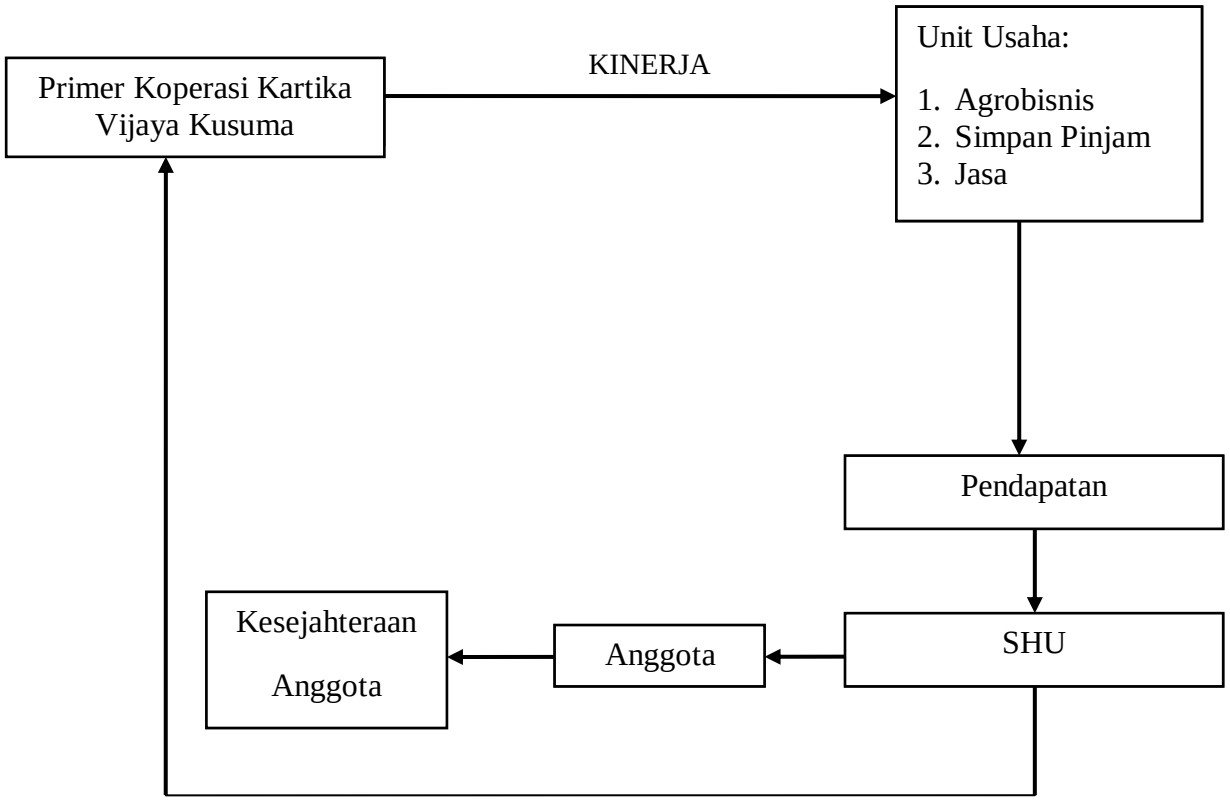
Keuntungan koperasi adalah bunga yang dibebankan kepada pinjaman. Semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar keuntungan koperasi. Disampiung itu, keuntungan lainnya adalah memperoleh biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian keuntungan juga dapat diperoleh dari hasil investasi lain yang dilakukan diluar kegiatan peminjamam misalnya menempatakan uang dalam bidang surat-surat berharga.

Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi simpan pinjam yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut SHU dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keaktifan anggota meminjam uang di KUSIPA. Artinya, anggota paling sering meminjam uang dari KUSIPA tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU dan tidak diperhitungkan dari

jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

Menganalisis perbandingan pembagian SHU bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembagian SHU setiap tahunnya. Dalam membandingkan pembagian SHU dilakukan dengan cara membandingkan tahun yang dianalisis dengan tahun sebelumnya. Maka penulis mengambil kesimpulan analisis perbandingan pembagain SHU dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perkembangan SHU setiap tahunnya yang dibagikan kepada setiap anggota Primer Koperasi Vijaya Kusuma.

Berdasarkan uraian diataas dapat disusun skema kerangka berfikir seperti gambar 2.1



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran